

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI POLDA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Merina Puspita Sari

NIM: 05010721014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Ilmu Hukum
Surabaya**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merina Puspita Sari
NIM : 05010721014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DI POLDA JAWA TIMUR

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2025

Saya yang menyatakan,



0680AALX390981064

Merina Puspita Sari

NIM. 05010721014

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Merina Puspita Sari

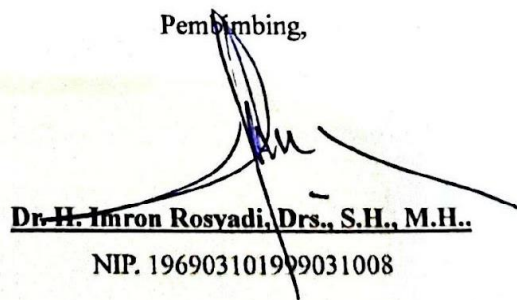
NIM : 05010721014

Judul : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI POLDA JAWA
TIMUR

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 April 2025

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H..

NIP. 196903101999031008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Merina Puspita Sari
NIM : 05010721014

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 21 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H.,
M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 21 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suniyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Merina Puspita Sari
NIM : 05010721014
Fakultas/Jurusan : FSH/Hukum
E-mail address : merinapuspita034@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

***Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut
Undang-Undang Informasi Elektronik Di Polda Jawa Timur***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2025

Penulis



Merina Puspita Sari

ABSTRAK

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan pendekatan konflik pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukum kepada pelaku. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menciptakan ruang baru dalam masyarakat, termasuk potensi munculnya kejahatan digital, salah satunya pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Maka, penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pendekatan tersebut di lingkungan Ditressiber Polda Jawa Timur.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dilakukan secara observasi lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji implementasi suatu peraturan terhadap praktik penerapannya. Teknik pengumpulan sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara oleh narasumber di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan *website* resmi terkait *restorative justice*.

Hasil penelitian menunjukkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan dikuatkan kebijakan internal Polri, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat, mediasi, dan pemulihan. Namun demikian, terdapat pula hambatan dalam implementasinya, seperti ketidaksepahaman antara korban dan pelaku, kendala waktu pertemuan, serta belum meratanya pemahaman aparat terhadap prinsip *restorative justice*. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara aspek hukum, sosial, dan kultural dalam menangani kasus pencemaran nama baik di era digital. Penerapan *restorative justice* tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial antara pihak yang bersengketa, sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana. Demikian, pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia serta kebutuhan akan keadilan yang lebih kontekstual dalam masyarakat digital Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan untuk pihak kepolisian agar membuat surat pedoman *restorative justice* supaya terstruktur dalam teknis dalam penyelesaiannya dan melakukan pengawasan lebih optimal terhadap penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* untuk menghindari apabila pelaku kabur tidak memenuhi hak korban dan mencegah pelaku tindak pidana mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	10
C. Rumusan masalah.....	11
D. Tujuan penelitian.....	12
E. Manfaat penelitian.....	12
F. Penelitian terdahulu.....	13
G. Landasan teori.....	16
H. Definisi operasional.....	17
I. Metode penelitian.....	20
a) Jenis penelitian.....	20
b) Pendekatan penelitian.....	20
c) Sumber data	21
d) Teknik pengumpulan data.....	22
e) Teknik analisis data	23
J. Sistematika pembahasan.....	23
BAB II KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	25
A. <i>Restorative Justice</i>	25
a. <i>Sejarah Restorative Justice</i>	25
b. <i>Pengertian Restorative Justice</i>	27
c. <i>Prinsip Restorative Justice</i>	30

d. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	32
C. Pencemaran Nama Baik.....	35
a) Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	36
b) Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	39
D. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
a. Sejarah UU ITE	41
b. Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
BAB III RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA	
PENCEMARAN NAMA BAIK DI POLDA JAWA TIMUR	45
A. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana	45
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	50
C. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian.....	54
D. Penyelesaian <i>Restorative Justice</i> di Polda Jawa Timur.....	60
a. Posisi Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	60
b. Proses Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	67
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESTORATIVE JUSTICE DI POLDA JAWA TIMUR	72
A. Faktor Penghambat dan posisi kasus <i>Restorative Justice</i> Di Polda Jawa Timur.....	72
a. Faktor Penghambat.....	72
b. Posisi Kasus Hasil Penyelidikan dan Penyidikan.....	77
B. Faktor Pendukung <i>Restorative Justice</i>	80
C. Analisis Efektivitas <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Jawa Timur.....	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	97
BIOGRAFI PENULIS	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat (Sumber:Patroli Siber)	5
---	---



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencemaran Nama Baik 2022 - 2024 (Sumber: pusiknas.polri.go.id).....4

Tabel 2 Pecemaran Nama Baik 2021 – 2024 (sumber: Ditressiber Polda Jatim)... 9



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Syahril Yunus. *Restorative Justice Di Indonesia*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice*. Handbook o. Wellington Square: Oxford University Press, 2015.
- Erwin Mangatas, Parningota Malau. *Tindak Pidana Khusus Dan Tautannya Dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*. Edited by Dedy Suryadi. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Edited by Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Mark Umbreit, Marilyn Peterson Armour. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. New York: Springer Publishing Company, 2010.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Moeljatno. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KHUP)*. Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara, 2021.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan ke. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugeng. *Hukum Telematika Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Edited by Tahmid Nur. Cet ke-1. Palopo, 2013

Jurnal

- Ahmad Zaini. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020): 38.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2

(2022): 201–202.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Edited by Andi Maulana Mustamin. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Andriyanti, Eka Fitri. “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 329–330.

Anton Hendrik Samudra. “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 92.

Apriyanto, Edwin. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestaes Semarang.” *Jurnal Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016): 56.

Armunanto Hutahaean, “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–148.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 189.

Arif Rahman Hakim, Fitriat. “Pengawasan Internal Oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif.” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 929.

Asari, Khairun-Nisaa. “A Comparative Legal Analysis of Online Defamation in Malaysia, Singapore and the United Kingdom.” *International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics* 4, no. 1 (2015): 314.

Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 17.

Azwad Rachmat, Hambali. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 75.

Baehaqi, Eki Sirojul. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 2.

Bhera, Sherlyana Carmelita Tey, and Retno Dewi Pulung Sari. “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 35.

- Budiman, Adhigama A, Genoveva Alicia K.S. Maya, Maidina Rahmawati, and Zainal Abidin. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia. Metode Penelitian*. Vol. 12, 2021.
- Chalisna Paristiana Putri & Dian Esti Pratiwi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 300.
- Dunan, Amri;, and Bambang; Mudjiyanto. "Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah." *Jurnal Kominfo* 3, no. 1 (2022): 27.
- Edwin Kiky Aprianto, Naerul. "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis." *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)* | 2, no. 1 (2021): 9.
- Fahmi, Fahmi, Olivia Anggie Johar, and Selamat Parlindungan. "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 128.
- Fajar, Mochamad. "Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 236.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Qistie* 14, no. 2 (2022): 45..
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 145–146.
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 108.
- Hartanto, Hartanto, Cahyono Cahyono, and Yosua Richard Y. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)." *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 2 (2023): 212–213.
- Henry Arianto. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 2.
- Indrawan, Jerry, Efriza, and Anwar Ilmar. "Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik." *Medium* 8, no. 1 (2020): 6–7.

- Kiling, Euaggelion Christian. "Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan." *Lex Crimen* 8, no. 4 (2020): 88–89.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, and Staf. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 29.
- Kusno, Ali. "Fairclough Model Critical Discussion Analysis As An Alternative Approach To Legal Case Analysis Of Defamation (Forensic Linguistic Studies)." *Jurnal Forensik Kebahasaan* 1, no. 2 (2021): 139.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas, and Sumartini Dewi. "Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4202.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 74–75.
- Lysa, Angrayni. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 94.
- Mufida, Anisa. "Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Antara Indonesia Dan Arab Saudi." *'Adalah* 4, no. 3 (2020): 11.
- Muhamad Ali Badrih. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 4–5.
- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 55.
- Pardede, Edwin, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 21.
- Pinakri, Rapi, and Alpi Sahari. "Upaya Kepolisian Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum* 02, no. 02 (2023): 261.

- Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 85.
- Purnawinata, Dody. "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 261.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 133.
- Raminggela Marcellino Roberto, Harly Stanly Muaja, Eske N. Worang. "Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE." *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021): 70.
- Ribut Baidi Sulaiman. "Restorative Justice: Implement Tive Justice: Implementasi Kebij Asi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pid Am Sistem Hukum Pidana Indonesia a Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 6.
- Safitri, Masna Nuros, and Eko Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium." *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 15–16.
- Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023): 16.
- Saroinsong, Raisa L. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 161.
- Sembiring, Ryan H K, Mega Fitri Hertini, Budi Hermawan Bangun, and Sri Ismawati. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Implementation of the Restorative Justice Principle in the Settlement of Information and Electronic Transaction Crime Cases." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 217.
- Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2020): 39.
- Sujatmiko, Bagus, and Milda Istiqomah. "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum

Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif.” *Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 51–52.

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3598–3599.

Ternando, Albi, M.s Alfarisi, and Rahman Rahman. “Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 208.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. “SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 79.

Van Vechten Veeder. “The History and Theory of the Law of Defamation.” *Columbia Law Review Association* 3, no. 8 (1903): 571.

Wibowo, Ari. “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia.” *Pandecta* 7, no. 1 (2012): 3.

Zulfa, Eva Achjani. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value.” *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011): 35.

Website

Ariono Arifin. “Fenomena Penggunaan Media Sosial.” *Voaindonesia.Com*. Last modified 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-penggunaan-media-sosial/6631266.html>.

fianhar.dotcom. “Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).” *Peraturanpolri.Com*. Last modified 2021. <https://www.peraturanpolri.com/2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidana-keadilan-restoratif.html>

Idtoday News. “Berikut Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE.” *News.Idtoday.Co*. Last modified 2021. <https://news.idtoday.co/berikut-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite/>.

Jatim Newsroom. “Dit Reskrimsus Polda Jatim Gelar FGDSstrategi Penyederhanaan Proses Restorative Justice.” *Kominfo.Jatimprov.Go.Id*. Last modified 2024. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dit-reskrimsus-polda-jatim-gelar-fgdstrategi-penyederhanaan-proses-restorative-justice?utm_source=chatgpt.com.

Jatim Newsrom. “Kemenkumham Jatim Dorong Penerapan Restorative Justice.” *Kominfo.Jatimprov.Go.Id*. Last modified 2022. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kemenkumham-jatim-dorong->

[penerapan-restorative-justice?utm_source=chatgpt.com.](#)

Joan Imanuella Hanna Pangemanan. “Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapannya.” *Mediaindonesia.Com*. Last modified 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>.

Kawengian, Hengly. “Begini Isi SE Kapolri Nomor: SE/2/II/2021.” *Transparansiindonesia.Co.Id*. Last modified 2021. <https://www.transparansiindonesia.co.id/2021/02/23/begini-isi-se-kapolri-nomor-se-2-ii-2021/>.

KBBI Online. “Pencemaran Nama Baik.” *Kbbi.Kemendikbud.Go.Id*. Last modified 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pencemaran-nama-baik>.

Muchlisin Riadi. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Kajianpustaka.Com*. Last modified 2013. <https://www.kajianpustaka.com/2013/12/undangundang-nomor-11-tahun-2008.html>.

TIM APJII. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” *Apjii.or.Id*. Last modified 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Tim DetikNews. “Perjalanan Panjang Zikria Dzatil Penghina Risma Mulai Ditangkap Hingga Bebas.” *News.Detik.Com*. Last modified 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4903428/perjalanan-panjang-zikria-dzatil-penghina-risma-mulai-ditangkap-hingga-bebas/2>.

Tim Patroli Siber. “Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat.” *Patrolisiber.Id*. Last modified 2024. <https://patrolisiber.id/statistic/>.

Skripsi

Bari, Moh Sadul. “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota Pati.” *Islam Sultan Agung*, 2023.

Echa Valeta. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang - Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau.” *Sriwijaya*, 2022.

Gandaningrum Sekar Jayantri. “Analisis Kebijakan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Bernomor.” *Lampung*, 2022.

Faiqah Novrizqi Ratu. “Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Melalui Restorative Justice Di Polda Lampung,” 2024.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kita Hukum Pidana* Indonesia, 1946.

Polri. “Perpol No 8 Th 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2021.

Wawancara

AKBP Charles, Polda Jawa Timur, 2024

Ipda Sujarwo, Polda Jawa Timur, 2025

Aiptu Lenni, Polda Jawa Timur, 2025



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A